



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/06/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN
DI KAWASAN MANDALIKA, WAKATOBI, DAN LIKUPANG**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang sebagai *Major Project* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang perlu dilakukan secara lintas Kementerian/Lembaga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN DI KAWASAN MANDALIKA, WAKATOBI, DAN LIKUPANG.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kawasan Mandalika, Wakatobi, dan Likupang untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Dukungan Pariwisata, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Dukungan Pariwisata terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis Dukungan Pariwisata;
 - b. membantu Tim Pengarah dalam memberikan masukan dan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan ...

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Dukungan Pariwisata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 9 JUNI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN
DI KAWASAN MANDALIKA, WAKATOBI, DAN LIKUPANG

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional II, Kementerian Pariwisata;
2. Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Kementerian Pariwisata;
3. Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata;
4. Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok, Kementerian Koperasi dan UKM;
5. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Kepala ...

6. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Transportasi, Kementerian PPB/Bappenas;
12. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Asep Saepudin, S.Sos, MSi, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Awan Setiawan, SE, MM, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Santi Yulianti, SIP, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc,

Kementerian PPN/Bappenas;

22. Dwita Widyaningsih, ST, Kementerian PPN/Bappenas;

23. Diantha Arafia, ST, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;

24. Raditya Pranadi, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Vina Fadhotul Mukaromah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Mutia Vegadianti, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Nurpi, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati